



PUTUSAN

Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.TALU

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

*****, tempat dan tanggal lahir *****, 09 Desember 1989, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong *****, Kenagarian *****, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sebagai Penggugat

melawan

*****, tempat dan tanggal lahir *****, 17 Maret 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di *****, Jorong *****, Kenagarian Ujung Gading, Kecamatan Lembah Melintang, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Juli 2019 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dalam Register Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.TALU, tanggal 05 Juli 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 Agustus 2009, Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor *****,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 24 Agustus 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Jorong ***** , Kenagarian ***** , Kecamatan Koto Balingka, sampai berpisah;

3. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak bernama ***** , lahir pada tanggal 06 Januari 2012;

4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Agustus 2012, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat kurang bertanggungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga karena Tergugat malas bekerja dan Tergugat kadang hanya dapat memberikan penghasilan setiap minggu sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama, untuk memenuhinya Penggugat juga ikut bekerja;

5. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada awal tahun 2015, Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama disebabkan juga karena sikap dan perilaku Tergugat yang pemalas. Penggugat telah membicarakan secara baik-baik dengan Tergugat tentang kebutuhan ekonomi rumah tangga yang semakin hari semakin meningkat, namun Tergugat tidak menanggapi, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban, sebagaimana layaknya suami istri yang hingga kini telah 4 tahun lamanya;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha memperbaiki rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, dan sekarang Penggugat sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Tergugat;

Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, maka Penggugat mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini, agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primair

1.-----

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.-----

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (******) terhadap Penggugat (*****);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person* di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap dengan keinginan untuk bercerai, sementara Tergugat menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya bersama Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan Mediator Hakim yang bernama A. Wafi, S.H.I., akan tetapi pada proses mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana Laporan Mediator tanggal 08 Agustus 2019;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, di mana isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa posita poin 1 sampai dengan poin 3 adalah benar;
- 2) Bahwa benar ada pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun pertengkaran tersebut bukanlah disebabkan karena Tergugat malas sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi;
- 3) Bahwa benar pada awal tahun 2015 Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, namun alasannya adalah karena Penggugat tidak bisa diatur;
- 4) Bahwa tidak benar mengenai posita poin 6, Penggugat tidak pernah memperbaiki rumah tangga, yang ada malahan Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain, padahal Tergugat tidak pernah mengucapkan kata-kata cerai terhadap Penggugat;
- 5) Bahwa Tergugat tidak bersedia bercerai dengan Penggugat karena mengingat masa depan anak-anak;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat dalam Replik lisannya di persidangan menyatakan pada pokoknya tetap dengan gugatan semula dengan keterangan tambahan bahwa sekitar sembilan tahun yang lalu Tergugat pernah menjual kebun milik Penggugat dan Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat dalam duplik secara lisan di persidangan menyatakan pada pokoknya tetap dengan jawaban semula;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat secara lisan di persidangan menyatakan cukup dengan tahapan jawab menjawab dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi;

Bahwa setelah tahapan persidangan jawab menjawab, Tergugat tidak pernah hadir lagi di muka sidang meskipun Tergugat telah diberitahu oleh Ketua Majelis dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Talu untuk hadir ke persidangan namun Tergugat tetap tidak hadir atau mengirim kuasanya yang sah ke persidangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor *****, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Provinsi Sumatera Barat, tertanggal 24 Agustus 2009, yang telah dinazegelen di Kantor Pos, dibubuhi meterai secukupnya, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P.) kemudian alat bukti tersebut diperlihatkan kepada Tergugat dan Tergugat mengakui serta membenarkan alat bukti (P) tersebut;

B. Saksi:

1. *****, tempat dan tanggal lahir, Tanjung Ampalu, 16 Agustus 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Jorong *****, Kenagarian *****, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Koto Balingka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak empat tahun lalu, yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki yang bernama Zalmon;

2. *****, tempat tanggal lahir, *****, 03 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di *****, Kenagarian *****, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, saksi menerangkan bahwa ia adalah tetangga Penggugat, di bawah sumpah menurut agamanya telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Indra;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2009 di Koto Balingka;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, sejak tahun 2012 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak empat tahun lalu, yang pergi dari kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki yang bernama Zalmon;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi ke persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan, Penggugat pada pokoknya tetap dengan gugatan semula serta

Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon gugatannya dikabulkan atau putusan yang seadil-adilnya, sementara Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak pernah hadir lagi di persidangan, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) Jo. Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, oleh karena perkara ini cerai talak yang akad pernikahannya dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, yang dalam hal ini Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal-Pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *in person* di persidangan dan Majelis Hakim telah pula mendamaikan Penggugat dan Tergugat di setiap tahapan persidangan, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg., Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 115 dan 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi dengan bantuan Mediator Hakim A. Wafi, S.H.I, namun pada proses mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat juga tidak berhasil mencapai kesepakatan, sebagaimana Laporan Mediator tertanggal 08 Agustus 2019, dengan demikian telah pula terpenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat *a quo*, Majelis Hakim menilai bahwa gugatan yang diajukan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu sudah diajukan kepada Pengadilan dengan Kompetensi relatif, diberi tanggal, ditandatangani Penggugat, terdapat identitas para pihak, dan adanya *fundamentum petendi* serta *petitum* gugatan, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sejak bulan Agustus 2012 dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk rukun kembali, sebagaimana dilandasi oleh maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan oleh sikap Tergugat malas bekerja sehingga nafkah rumah tangga tidak terpenuhi. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, pada awal tahun 2015, Tergugat pergi dari kediaman bersama, dan sejak saat itu keduanya telah berpisah tempat kediaman bersama sampai dengan sekarang sekitar lima bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya. Tergugat juga mengakui telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat sejak empat tahun belakangan ini, namun Tergugat membantah penyebab pertengkaran, dengan

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. pengakuan Tergugat di depan hakim mengenai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta berpisah tempat tinggal tersebut dapat dikualifikasi sebagai alat bukti yang lengkap dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, yang menjadi pokok sengketa dari kedua belah pihak dalam perkara ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan bagaimana bentuknya?
2. Apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga?
3. Apakah benar antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga?

Menimbang, bahwa meskipun menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan Tergugat di atas merupakan alat bukti lengkap yang bersifat mengikat (*bindende*) dan menentukan (*beslissende*) sehingga tidak membutuhkan alat bukti lain untuk menyatakan suatu dalil terbukti, namun karena perkara *a quo* menyangkut sengketa perkawinan *in casu* cerai gugat, untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum dan pada dasarnya mempersulit terjadinya perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai secukupnya serta distempel di Kantor Pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 R.Bg. Jo. Pasal 1888 KUHPerdara, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P.) berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah pada tanggal 18 Agustus 2009, serta pembuatannya

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil alat bukti surat. Oleh karenanya Majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Penggugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*Persona Standi in Judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*), tanpa mengetahui secara langsung penyebab atau alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui realita bahwa telah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat paling kurang sejak empat tahun belakangan, dan sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dengan demikian kesaksian saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum, oleh karena itu dapat diterima untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, hal mana telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 299 K/AG/2003 yang berbunyi "Keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*), mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi Penggugat di atas, terbukti paling kurang sejak empat tahun belakangan antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi dari rumah kediaman bersama, dan keduanya sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, dengan demikian keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308-309 R.Bg., sehingga keterangan keduanya dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P., keterangan saksi-saksi dari Penggugat dan Tergugat di atas, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini merupakan suami istri yang sah

Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikah pada tanggal 18 Agustus 2009 di Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah dikaruniai satu orang anak;

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat yang berada di Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat, sampai berpisah;

4. Bahwa paling kurang sejak empat tahun belakangan, Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, terbukti keduanya telah berpisah tempat tinggal dan tidak mempedulikan lagi serta tidak saling berkomunikasi secara baik satu sama lainnya, layaknya suami istri pada umumnya;

5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus paling kurang sejak empat tahun belakangan, dan terbukti pula adanya fakta perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama empat tahun ini, tanpa ada komunikasi yang baik antara satu dengan lainnya, dan telah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, menjadi indikasi yang kuat pula bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah tempat tinggal sekian lama tanpa ada komunikasi yang baik satu sama lainnya serta telah pernah didamaikan, kecuali disebabkan oleh adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya sejak empat tahun belakangan, Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus (dalam rentang waktu yang cukup lama) yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi keduanya untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, terbukti Penggugat tidak pernah menunjukkan sikap/itikad baik untuk rukun kembali dengan

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, hal tersebut telah juga memperlihatkan kepada Majelis Hakim tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, serta telah menunjukkan rapuhnya ikatan perkawinan yang bersangkutan, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak yang berakibat telah rusaknya hubungan kasih sayang di antara keduanya serta tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan suami istri, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya, maka jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang didasarkan kepada maksud firman Allah Swt. dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah pecah terbukti dengan telah adanya saling tidak mempedulikan/tidak bertegur sapa secara baik, telah pula terjadi perpisahan tempat tinggal antara keduanya selama paling kurang sejak empat tahun belakangan, telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil dan saat ini Penggugat sudah tidak bersedia lagi untuk rukun dalam rumah tangga bersama dengan Tergugat. Oleh karena itu, rumah tangga keduanya tidak layak lagi untuk dipertahankan, apabila tetap dipertahankan niscaya akan menimbulkan mudarat;

Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran seperti demikian hanyalah sia-sia belaka, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

“Apabila dua kemafsadatan saling bertentangan, maka dihindarilah kemafsadatan yang lebih besar dengan cara melaksanakan kemafsadatan yang lebih ringan”.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan menjadikan dasar pertimbangan hukum majelis dalam pertimbangan hukum Putusan ini, yaitu sebagai berikut “Isi Pasal 19 f PP Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila *judex factie* berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai, sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (*****); terhadap Penggugat (*****);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp741.000,00 (tujuh ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Talu pada hari Rabu, tanggal 09 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1441 Hijriah, oleh kami H. Fahmi R., S.Ag., M.H.I, sebagai Ketua Majelis, Rinaldi M., S.H.I., dan A.Wafi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1441 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis yang sama dan dibantu oleh Raziazna, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, di luar hadir Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rinaldi M., S.H.I
Hakim Anggota,

H.Fahmi R., S.Ag., M.H.I

A.Wafi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Raziazna, S.H.

Perincian biaya :

11. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp645.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00

Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai Rp 6.000,00
J u m l a h Rp741.000,00

Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 341/Pdt.G/2019/PA.TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)